



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SISTEM  
PENGELOLAAN PENGADUAN DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
5. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Pelanggaran terhadap Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
11. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
12. Tim Pengelola Pengaduan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

## **BAB II**

### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Azas**

#### **Pasal 2**

SOP disusun dengan azas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah dipahami dan diterapkan.

## **Bagian Kedua Maksud**

### **Pasal 3**

Maksud ditetapkannya SOP adalah untuk dijadikan pedoman bagi pengelola pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## **Bagian Ketiga Tujuan**

### **Pasal 4**

Tujuan ditetapkannya SOP adalah :

- a. agar proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa berjalan efektif dan efisien;
- b. terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa; dan
- c. meningkatkan efektifitas koordinasi antara UKPBJ dengan SKPD.

## **BAB III JENIS PENGADUAN**

### **Pasal 5**

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi :

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; dan/atau
- c. pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik.

## **BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat disampaikan dengan cara :
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung melalui :
    - 1) surat;

- 2) faksimile;
  - 3) kotak pengaduan;
  - 4) surat elektronik (*email*);
  - 5) media sosial; dan/atau
  - 6) media lain.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada TPP.
  - (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh TPP.

### **Pasal 8**

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor registrasi kepada *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan TPP.

### **Pasal 9**

- (1) Terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat :
  - a. dugaan kasus;
  - b. unit kerja terkait;
  - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
  - d. ketentuan yang dilanggar; dan
  - e. kesimpulan.
- (2) Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, TPP:
  - a. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas;
  - b. tidak menindaklanjuti pengaduan, jika :
    - 1) identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
    - 2) Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
    - 3) materi pelanggaran tidak jelas;
    - 4) Pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Kabupaten; dan/atau
    - 5) Pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- (3) Terhadap materi pengaduan yang diterima TPP pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak sesuai dengan kewenangannya maka tidak akan ditindaklanjuti.

### **Pasal 10**

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, TPP melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
- b. pemeriksaan.

### **Pasal 11**

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, TPP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Penjatuhan hukuman disiplin.

## **BAB V**

### **HAK-HAK WHISTLEBLOWER**

#### **Pasal 12**

Hak-hak *Whistleblower*, antara lain :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan
- g. mendapat perlindungan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **LAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh TPP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala SKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
  - b. hasil penanganan; dan
  - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (Dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

**Pasal 14**

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dituangkan dalam bentuk SOP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Sekretaris Daerah dengan format Keputusan Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 23 April 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 23 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENTANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**